

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN INSTANSI

11 TAHUN 2026, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN INSTANSI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum, perlu didukung dengan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Serta untuk menjamin keseragaman prosedur dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan guna meminimalisir risiko kesalahan administratif dibuatlah standar operasional prosedur di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PMK No. 232/PMK.05/2022 Tahun 2022; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024; Kpts KPU No. 1027 Tahun 2025;
- Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Instansi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2026
- Lamp.: 61 hlm.